

**EFEKTIVITAS SIDANG *ONLINE* PERKARA
PIDANA PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020¹**

Oleh: Happy Clarita Wangka²

Rodrigo F. Elias³

Muhammad Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pada tahap atau proses bagian mana penerapan sidang *online* perkara pidana di era pandemi *Covid-19* sering menemui kendala dan apa unsur atau kriteria efektivitas hukum secara umum terpenuhi dalam proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *online*. Dengan menggunakan metode penelitian socio legal, disimpulkan: 1. Dari survei yang diambil dengan membagikan kuesioner kepada beberapa narasumber dengan hasil 81,8% memilih pemeriksaan Saksi/Ahli, kemudian 13,6% memilih pembuktian dan sisanya memilih lainnya yang di dalamnya ada pembuktian. 2. Melalui survei langsung untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur/kriteria efektivitas dalam hukum secara umum pada penerapan sidang *online* perkara pidana di masa pandemi *Covid-19*, perolehan pada diagram hampirimbang antara yang konsisten memilih IYA dan TIDAK sedangkan untuk yang lainnya memilih KURANG, dapat kita lihat untuk unsur atau kriteria sendiri ada yang tidak terpenuhi khususnya adanya saran dan prasarana, jika melihat alasan mengapa narasumber memilih IYA dikarenakan sidang perkara pidana harus tetap berjalan untuk menjawab masyarakat yang mencari keadilan sekaligus mematuhi protokol kesehatan dengan mengurangi interaksi langsung dengan orang banyak guna memutus penyebaran *Covid-19* sedangkan untuk alasan memilih TIDAK dan KURANG EFEKTIF keseluruhannya memaparkan alasan yang kurang lebih sama yaitu faktor minimnya prasarana penunjang sidang serta buruknya jaringan internet untuk memastikan sidang dapat berjalan, jadi untuk kriteri

efektivitas sidang *online* pada masa pandemi *Covid-19* dinilai TIDAK TERPENUHI karena sidang *online* perkara pidana dinilai KURANG EFEKTIF karena sidang memang untuk saat ini harus tetap berjalan guna menjawab setiap masyarakat yang mencari keadilan begitu juga untuk Terdakwa yang terikat masa penahanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus penularan *Covid-19*, namun pada penerapannya banyak menemui kendala karena untuk prasarana penunjang sidang *online* perkara pidana sangatlah kurang membuat sidang tidak berjalan baik.

Kata kunci: Efektivitas, Sidang *Online*, Perkara Pidana, Masa Pandemi *Covid-19*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan *e-court* yang termasuk didalamnya layanan *e-litigation*, *e-litigation*⁵ secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Teknisnya para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan *personal computer*-nya sendiri. *E-litigation* merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari program induk bernama *e-court*.

Perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *e-litigation*, baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan permohonan. Namun, untuk perkara pidana baik pidana umum maupun pidana khusus tidak diberlakukan atau berlaku prosedur secara manual atau konvensional.

Adanya pandemi *Covid-19* yang sampai saat ini masih meluas dan menyebar hampir di seluruh negara di dunia, yang awal mula

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101609

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Rafli F Achmad.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad/>. Hukum Online. Akses 30 Desember 2020.

munculnya *Covid-19*⁶ atau biasa dikenal dengan virus *corona* terdapat di Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 dan terdeteksi masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 dan kemudian menyebar luas ke 34 provinsi di Indonesia pada bulan April.

Penularan virus yang menyebar begitu cepat baik melalui kontak erat atau menyentuh barang yang kemungkinan sudah terinfeksi oleh virus ini membuat pemerintah harus bekerja keras untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Khususnya di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai cara penanganan serta pencegahan penyebaran secara besar-besaran dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, sosialisasi dan himbauan-himbauan mengenai larangan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa, meliburkan sekolah dan kampus yang kemudian berkembang menjadi sekolah dan kuliah *online*, dan menghimbau untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan di rumah agar dikerjakan di rumah untuk mengurangi interaksi langsung. Hal tersebut juga berlaku dalam sistem persidangan di Indonesia khususnya persidangan perkara pidana. Untuk mengikuti protokol kesehatan agar memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, beberapa persidangan perkara pidana dilaksanakan dalam bentuk *online* atau tidak bertatap muka langsung.

Diadakannya persidangan perkara pidana secara elektronik/*online* menggunakan fasilitas *video teleconference* bukanlah hal yang baru diterapkan di Indonesia. Pada tahun 2002 Mahkamah Agung pertama kali memberi izin mantan Presiden B.J. Habibie memberikan kesaksian menggunakan *video teleconference* dalam kasus penyimpangan dana non anggaran bulog atas nama Tergugat Akbar Tandjung dan Tergugat Rahardi Rammelan.

Kalau merujuk berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:354/Pid.B/2002/PN.JakartaSelatan, melihat pertimbangannya persidangan dilakukan secara *online* dapat dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang memuat ketentuan

mengenai tata cara peradilan pidana beserta hak dan kewajiban para pihak dalam proses persidangan perkara pidana, menyangkut tata cara dan lokasi sidang telah diatur secara tegas dalam Pasal 230 ayat (1) KUHAP ketentuan ini menyiratkan bahwa sidang pengadilan berlangsung di gedung pengadilan⁷ dengan lokasi peradilan baik itu Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Tergugat, dan Penasehat Hukum berada dalam ruang sidang gedung pengadilan. Ada pengecualian menggelar sidang di luar gedung pengadilan dapat dilakukan hal tersebut tertulis pada Pasal 230 ayat (4) dengan ketentuan bahwa menata ruang sidang sebagaimana tertera dalam Pasal 230 ayat (3) namun bila yang tertulis dalam ketentuan ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera nasional harus ada.⁸

Dari uraian di atas tersirat bahwa sidang pengadilan harus dilakukan secara langsung dengan kehadiran fisik dalam satu ruang sidang yang sama baik itu Hakim, Panitera, Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Tergugat dan Penasihat Hukum meskipun tidak harus di gedung pengadilan.

Hal tersebut menimbulkan dilema karena dalam keadaan darurat terjadi pandemi *Covid-19* saat ini prinsip *sosial distancing* dan menjaga jarak fisik merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan, jika tetap melaksanakan persidangan perkara pidana dalam satu ruang sidang yang sama, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar pada keselamatan masyarakat dengan resiko meluasnya virus *corona* atau *Covid-19*.

Oleh karena itu diterapkannya persidangan perkara pidana secara *online* harus digunakan sebagai solusi, untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukum dan pedoman dilaksanakannya persidangan perkara pidana secara *online*.

Melihat diadakannya kembali sidang *online* karena faktor mewabahnya virus *corona* tentu ada berbagai aspek yang belum sepenuhnya

²Dhita Koesno. <https://tirto.id/update-corona-dunia-26-november-dan-data-terkini-dari-who-f7qq>. Akses 30 Desember 2020.

⁷"Sidang pengadilan di langsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang"

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 230 ayat (5)

siap ketika diadakannya sidang *online* perkara pidana di Indonesia untuk itu perlu diteliti efektivitas dari sidang *online* ini sehingga apabila ada kendala-kendala yang nanti ditemukan bisa dievaluasi untuk lebih dikembangkan.

Permasalahannya di sini dalam proses persidangan di karenakan tidak bersamaan antara Terdakwa, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Hal ini bisa menjadi kendala dalam persidangan sampai pada pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar permasalahan skripsi ini yang mengangkat judul “Efektivitas Sidang *Online* Perkara Pidana Pada Masa Pandemi *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Pada tahap atau proses bagian mana penerapan sidang *online* perkara pidana di era pandemi *Covid-19* sering menemui kendala?
2. Apakah unsur atau kriteria efektivitas hukum secara umum terpenuhi dalam proses persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *online*?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *socio legal*. Metodologi penelitian *socio legal* dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum⁹. Pada prinsipnya metodologi penelitian *socio legal* adalah metodologi penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci serta pengumpulan data oleh peneliti sendiri untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti dengan mengaitkannya dengan bahan hukum.

⁹F.C Susila Adiyanta, Hukum dan Studi Penelitian Empiris: *Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Administrative Law & Governance Journal, Vol.2 No.4, 2019. hlm. 697.

¹⁰Sulistiyowatti Irianto, 2009 *Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya*, Revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI Jakarta. hlm. 3.

PEMBAHASAN

A. Tahap Atau Proses Penerapan Sidang *Online* Perkara Pidana Di Era Pandemi *Covid-19* Yang Sering Menemui Kendala

Tahap Atau Proses Sidang *Online* Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

a) Pembacaan Dakwaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (a) berbunyi :

” Surat Dakwaan, keberatan/eksepsi dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2)”.

Melihat kembali mengenai pembacaan surat dakwaan dan keberatan/eksepsi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) yaitu: Persidangan dilakukan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “Persidangan tetap berada dalam ruang sidang dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal lain”, ketentuan lain dimuat dalam ayat (2) yang memuat demikian: “Dalam persidangan perkara sedang berlangsung Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

- a. “Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang diruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi Penasihat Hukum:”
- b. “Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang diruang sidang pengadilan, sementara penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/tanpa

didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutang/Lapas tempat Terdakwa ditahan;”

- c. “Dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Kantor Penuntut; atau”
- d. “Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain didalam atau diluar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan”.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (b) memuat demikian:

b) Eksepsi atau Keberatan

- 1) “Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3)”.

Pada Pasal 8 ayat (c) berbunyi:

c) Pendapat Penuntut Terhadap Eksepsi

- 2) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik pendapat Penuntut terhadap keberatan Terdakwa/eksepsi yang dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3).

d) Putusan Sela

Pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa: “Putusan/ Putusan Sela diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut, Terdakwa, dan/atau Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembacaan Putusan/ Putusan Sela juga dapat dilakukan secara elektronik sesuai yang tertera dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yaitu berbunyi demikian: “Dalam Keadaan tertentu, sidang pengucapan Putusan/ Putusan Sela dapat dilangsungkan secara elektronik”

e) Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Kemudian pada bagian ketiga Pasal 10 (sepuluh), Pasal 11 (sebelas) dan Pasal 12 (dua belas) memuat tentang Pemeriksaan Saksi dan Ahli yaitu dalam hal prosedur pemeriksaan Saksi dan Ahli tetap dalam prosedur semestinya dimana Saksi/Saksi Ahli serta Penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim serta dibantu oleh rohaniawan yang berada dikantor atau tempat dimana Saksi dan Ahli memberikan lafal sumpah/janji dan tata cara penyempahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara.

Pasal 11 ayat (1) berbunyi demikian: “Tata cara pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara”. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik”. Namun dalam keadaan tertentu Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi/Ahli yang berada di kantor Penuntut di daerah hukumnya, pengadilan dimana Saksi/Ahli berada, kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan Menteri Luar Negeri bila Saksi/Ahli berada di luar negeri atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim.¹¹

f) Pemeriksaan Terdakwa

Selanjutnya, pada bagian keempat Pasal 13 (tiga belas) mengatur tentang Pemeriksaan Terdakwa, pada Pasal 13 ayat (1) berbunyi: “Pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai ketentuan Hukum Acara”. Kemudian pada Pasal 13 ayat (2) menyatakan dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan dalam persidangan secara elektronik Terdakwa yang berada ditahanan dapat didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, jika Terdakwa yang dalam penahanan namun tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti persidangan maka keterangan

¹¹ *Ibid*, Pasal 11 ayat (3)

Terdakwa akan didengarkan melalui kantor Penuntut, bila Terdakwa tidak ditahan dapat didengar keterangannya di Pengadilan, kantor Penuntut, atau tempat lain yang di tentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan. Pada Pasal 13 ayat (3) menyatakan dalam hal pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan, ketua/kepala Pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 (satu) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.

g) Pemeriksaan Barang Bukti

Bagian kelima Pasal 14 (empat belas) memuat mengenai Pemeriksaan Barang Bukti termuat dalam 6 (enam) ayat, yang masing-masing berbunyi:

- 1) Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukam secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada dikantor Penuntut.
- 2) Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik.
- 3) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara elektronik.
- 4) Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau dividiokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti.
- 5) Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama dengan barang bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- 6) Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan aslinya secara elektronik.¹²

- h) Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik
Pada bagian keenam Pasal 15 (lima belas) mengatur mengenai Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik, pada Pasal 15 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4).¹³
- i) Putusan dan Pemberitahuan Putusan
Kemudian pada bagian ketujuh Pasal 16 (enam belas) Putusan dan Pemberitahuan Putusan, pada Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Namun seperti yang tertulis pada Pasal 16 ayat (2), dalam keadaan tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilakukan secara elektronik.¹⁴

B. Terpenuhi atau Tidaknya Unsur/Kriteria Efektivitas Hukum Secara Umum Pada Penerapan Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19

Pertanyaannya ialah “Apakah sidang online perkara pidana yang dilaksanakan selama pandemi covid-19 efektif?” seperti yang tertera dalam diagram berikut, kita dapat melihat perbandingan jawaban yang dipilih oleh 22 narasumber:



Sumber: Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Negeri Tondano, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Advokad, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi¹⁵

¹² *Ibid.* Pasal 14

¹³ *Ibid.* Pasal 15

¹⁴ *Ibid.* Pasal 16

¹⁵ *Ibid*

Menurut jawaban yang konsisten memilih "IYA" memperoleh 45%, kemudian untuk jawaban "TIDAK" 40,9% dan untuk ketiga pilihan lainnya memilih KURANG EFEKTIF.

Alasan mayoritas responden memilih jawaban "IYA" adalah sidang harus tetap jalan untuk menjawab masyarakat yang mencari keadilan dan mengurangi interaksi dengan orang lain guna mengurangi penyebaran *Covid-19*, jadi sidang *online* dinilai efektif karena pada masa pandemi sidang memang harus tetap diadakan sekaligus sebagai upaya mengurangi penyebaran *Covid-19*.

Jawaban "TIDAK" sendiri dengan alasan bahwa untuk mendukung jalannya sidang *online* harus dilengkapinya peralatan penunjang serta kualitas jaringan yang baik, namun sejauh ini untuk alat penunjang sangatlah terbatas, begitu juga dengan jaringan internet yang sangat buruk sehingga jalannya sidang dinilai sama sekali tidak efektif. Pilihan "KURANG EFEKTIF" sendiri sebenarnya memiliki alasan yang kurang lebih sama dengan tidak efektif yaitu sidang dinilai kurang efektif karena faktor jaringan internet kurang baik.

Jika melihat kembali kriteria efektivitas pada hukum secara umum yang dijabarkan oleh Soerjono Soekarto (2008:80), pada poin (c) sendiri tertera adanya sarana atau fasilitas, namun dapat kita lihat dalam pelaksanaan sidang *online* perkara pidana untuk prasarana penunjang jalannya sidang sendiri sangat kurang atau tidak terpenuhi sehingga sidang selalu tertunda atau memakan waktu yang cukup lama, ditambah lagi sering terjadi gangguan teknologi dikarenakan kualitas jaringan yang buruk untuk beberapa instansi yang berada di Sulawesi Utara.

Manurut wawancara kepada 22 narasumber, karena kurangnya fasilitas atau prasarana yang mendukung jalannya sidang *online* maka sidang harus mengantri dan membuat proses persidangan memakan waktu yang cukup lama serta untuk kualitas jaringan internet sebagai salah satu faktor atau fasilitas yang memegang kendali penting, sangat buruk hingga menyulitkan proses persidangan.

Hambatan karena gangguan teknologi sendiri, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, upaya

yang dapat diambil sesuai Pasal 17 ayat (1) "Dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir", namun bila yang terjadi gangguan tidak berakhir saat itu maka upaya yang dilakukan seperti yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 17 ayat (2) "Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilaksanakan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan."¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari survei yang diambil dengan membagikan kuesioner kepada beberapa narasumber dengan hasil 81,8% memilih pemeriksaan Saksi/Ahli, kemudian 13,6% memilih pembuktian dan sisanya memilih lainnya yang di dalamnya ada pembuktian. Khususnya untuk kendala yang banyak dipilih yaitu pemeriksaan Saksi/Ahli meskipun bila melihat pada kebijakan yang diambil untuk memeriksa Saksi mantan Presiden B.J. Habibie pada 2002 berjalan dengan baik dikarenakan adanya alat penunjang kemudian didukung dengan kualitas jaringan yang baik, sedangkan pada beberapa wilayah peradilan untuk alat penunjang serta kualitas jaringan yang buruk hal tersebut membuat pemeriksaan Saksi/Ahli tidak berjalan dengan baik. Jika melihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai tata cara dan pedoman penerapan sidang *online* pada perkara pidana sudah mengatur beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pada pemeriksaan Saksi/Ahli, dan untuk tiap instansi yang beberapa perwakilannya digunakan sebagai narasumber dalam

¹⁶*Ibid*, Pasal 17

mengambil survei yaitu Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Negeri Tomohon, Kejaksaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan beberapa Advokad serta salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi selaku Saksi Ahli juga sudah melakukan upaya sesuai kebijakan masing-masing dengan tetap berpegang pada peraturan yang telah ditetapkan. Namun secara keseluruhan hanya menjadi upaya agar sidang *online* khususnya pada pemeriksaan Saksi/Ahli dapat berjalan, tidak benar-benar membuat masalah tersebut tidak terulang kembali, jadi untuk pemeriksaan Saksi/Ahli secara *online* tidak bisa diterapkan pada wilayah peradilan yang minim alat penunjang serta buruknya kualitas jaringan internet.

2. Melalui survei langsung untuk melihat terpenuhi atau tidaknya unsur/kriteria efektivitas dalam hukum secara umum pada penerapan sidang *online* perkara pidana di masa pandemi *Covid-19*, perolehan pada diagram hampirimbang antara yang konsisten memilih IYA dan TIDAK sedangkan untuk yang lainnya memilih KURANG, dapat kita lihat untuk unsur atau kriteria sendiri ada yang tidak terpenuhi khususnya adanya saran dan prasarana, jika melihat alasan mengapa narasumber memilih IYA dikarenakan sidang perkara pidana harus tetap berjalan untuk menjawab masyarakat yang mencari keadilan sekaligus mematuhi protokol kesehatan dengan mengurangi interaksi langsung dengan orang banyak guna memutus penyebaran *Covid-19* sedangkan untuk alasan memilih TIDAK dan KURANG EFEKTIF keseluruhannya memaparkan alasan yang kurang lebih sama yaitu faktor minimnya prasarana penunjang sidang serta buruknya jaringan internet untuk memastikan sidang dapat berjalan, jadi untuk kriteri efektivitas sidang *online* pada masa pandemi *Covid-19* dinilai TIDAK TERPENUHI karena sidang *online* perkara pidana dinilai KURANG EFEKTIF karena sidang memang untuk saat ini harus tetap berjalan guna menjawab

setiap masyarakat yang mencari keadilan begitu juga untuk Terdakwa yang terikat masa penahanan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus penebaran *Covid-19*, namun pada penerapannya banyak menemui kendala karena untuk prasarana penunjang sidang *online* perkara pidana sangatlah kurang membuat sidang tidak berjalan baik.

B. Saran

1. Melihat pemeriksaan Saksi/Ahli dinilai paling banyak menemui kendala kemudian baik dari PERMA No 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pedoman atau tatacara dan kebijakan dari tiap instansi yang telah diambil guna menjamin pemeriksaan Saksi/Ahli dapat berlanjan namun tidak benar-benar membuat permasalahan pada pemeriksaan Saksi/Ahli tidak terulang kembali maka diharapkan pemerintah harus memperhatikan prasarana penunjang sidang *online* bila untuk pemeriksaan Saksi/Ahli karena keadaan tertentu sama sekali tidak dapat dilaksanakan di ruang sidang. Namun bila masih memungkinkan maka demi kepastian hukum baiknya pemeriksaan Saksi/Ahli tidak dilaksanakan secara *online* karena tidak semua wilayah hukum di Indonesia memiliki kualitas jaringan yang baik dan harus tetap dilaksanakan di ruang sidang pengadilan namun tetap menerapkan protokol kesehatan berupa memakai masker, mencuci tangan bahkan tidak bersalaman atau berdekatan guna mencegah penyebaran *Covid-19*.
2. Demi penegakan hukum dan pencegahan penyebaran *Covid-19* sekaligus menjadi ajang pengembangan peradilan di Indonesia ke arah yang lebih modern diharapkan adanya perhatian khusus mengenai fasilitas untuk menunjang persidangan secara elektronik ke seluruh pengadilan khususnya di daerah yang belum memiliki fasilitas yang memadai begitupun dengan kualitas jaringan harus ditingkatkan sebagai penjamin

persidangan berjalan lancar sehingga ini juga menjadi momentum bagi Mahkamah Agung untuk memperluas implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam perkara pidana dengan tujuan memberikan suatu pelayanan yang cepat, sederhana dan akurat tanpa menunda atau menghambat masyarakat untuk memperoleh akses keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Jakarta:Kencana. 2010.
- Arief Nawawi Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Bakri. M.. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press. 2011
- Gibson L. James, *Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses*. 1995
- Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media. 2006
- Saksono Budi Prasetyo. *Dalam Menuju SDM Berdaya*. Bumi Aksara. Jakarta. 1984
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986.
- Siagian P. Sondang, *dalam Buku Manajemen sumber daya manusia* 2001
- Sugyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta. 2012

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Adiyanta F.C Susila, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris*, administrative law & governance journal, 2012.
- Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-SKUM 7 ATR*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2018,
- E Billis,. *The European Court of Justice: A "Quasi-Constitutional Court" in Criminal Matters? The Taricco Judgment and Its Shortcomings*. *New Journal of European Criminal Law*. 2016.
- Hidayat. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1986
- H,Wathan, . *Kajian kritis terhadap kesaksian dengan menggunakan video teleconference di persidangan dalam*

perkara pidana suatu tinjauan terhadap suatu kesaksian Prof Dr Ir Bacharuddin Jusuf Habibie dalam perkara penyalahgunaan dana non budgeter bulog (Doctoral dissertation, university of Muhammadiyah Malang) 2004.

Gunarto Priyo Marcus, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011

Irianto Sulistyowatti, *Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologinya*, revisi dari orasi Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum UI Jakarta.

Warassih Esmi,dkk, *Perlindungan hukum terhadap nelayan perempuan: studi kasus di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah*, Masalah-masalah hukum. 2018

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tetntang Tata Tertib Persidangan Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 54
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 70 ayat (2)

SUMBER INTERNET

- Dhita Koesno. <https://tirto.id/update-corona-dunia-26-november-dan-data-terkini-dari-who-f7qq>. Akses 30 Desember 2020.
- Ditjenmilutun Mahkamah Agung RI, *E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan*, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e->

[court-era-baru-beracara-di-pengadilan.](#)
Akses. 14 Februari 2021.
<https://kbbi.web.id/sidang> Akses 13 Februari 2021
<https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-tatalaksana-covid-19-di-indonesia>Akses 14 Februari 2021
Hukum Online, Sidang Tertutup Bukan Sekedar larangan Masuk Sidang, dalam <http://pusatdata.hukumonline.com/berita/baca/lt54cef128994d1/sidang-tertutup--bukan-sekadar-larangan-masuk-ruang-sidang>, Akses 14 Februari 2021.
Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum> Akses 20 Februari 2021
<https://www.uscourts.gov/news/2020/04/03/judiciary-provides-public-media-access-electronic-court-proceedings> Akses 23 februari 2021
United States Court, <https://www.uscourts.gov/news/2020/04/03/judiciary-provides-public-media-access-electronic-court-proceedings>. Akses 23 februari 2021
Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada Akses 14 Februari 2021.
Rafli Achmad. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad/>. Hukum Online. Akses 30 Desember 2020.
Radbrucg Gustav, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum>. Akses 30 maret 2021
Sigar Aji Poerana,. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik> . Hukum Online. Akses 22 Februari 2021
Stothard Paul, *Clinton Slogrove*, "COVID-19; approach to court proceedings", Norton Rose Fullbright LLP, international Law Office, 12 may 2020. <https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Litigation/USA/Norton>

-Rose-Fulbright/COVID-19-approach-to-court-proceedings# Akses 23 februari 2021

SUMBER LAINNYA

Survei Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Negeri Tondano, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Advokad, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
Surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 354/2002/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN.Jak.Sel.
Surat Dirjen Badilum nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang persidangan perkara pidana secara *teleconference*, 27 maret 2020
Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*.